PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo Kode Pos 61211
Telepon (031) 8921946, 8921960, 8921853 Faks. (031) 8941145
Email: setda@sidoarjokab.go.id *Website*: www.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 28 Desember 2022

Nomor : 067/18153/438.1.3.1/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Rekomendasi Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2022

Kepada
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
di
SIDOARJO

Bersama ini kami informasikan bahwa pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada 104 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 30 Sekretariat/Dinas/Badan/Inspektorat/RSUD, 18 Kecamatan, 29 Kelurahan dan 27 Puskesmas. Berikut kami lampirkan hasil evaluasi beserta saran/ rekomendasi perbaikan dan nilai indeks pelayanan publik dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yaitu **4,03** kategori **A- (Sangat Baik)**, dengan rincian per aspek sebagai berikut:

No	ASPEK	Nilai Indeks
1.	Kebijakan Pelayanan	4,08
2.	Profesionalisme SDM	3,71
3.	Sarana dan Prasana	3,48
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	4,39
5.	Konsultasi dan Pengaduan	4,00
6.	Inovasi	4,00
Nilai Rata-Rata		**4,03**

Adapun rekomendasi perbaikan dari hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik tersebut adalah sebagaimana terlampir. Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik selanjutnya.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Ditandatangani secara elektronik oleh
ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. .197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP 19700926 199003 1 005

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE- sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Lampiran Surat
Nomor : 067/18153/438.1.3.1/2022
Tanggal : 28 Desember 2022

REKOMENDASI
EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2022

Unit Kerja : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Capaian Indeks : 4,03 (Kategori: A-/ Sangat Baik)

NO	ASPEK	REKOMENDASI
1.	Kebijakan Pelayanan	a. Agar *review* Standar Pelayanan (SP) secara berkala sesuai dinamika perubahan dan melibatkan penerima layanan/ pihak *eksternal* unit kerja dalam penyusunannya melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) dan dibuatkan notulen atau berita acara hasil evaluasi. b. Keterlibatan penerima layanan dalam pengisian SKM perlu ditingkatkan. Perlu penerapan di seluruh petugas pelayanan/pegawai melalui SKM individu yang di evaluasi secara berkala sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment* pegawai. c. Agar disampaikan laporan FKP dan SKM yang sudah dilakukan minimal setiap 6 bulan sekali, sehingga tindak lanjut hasil FKP dan SKM dalam perbaikan pelayanan bisa lebih cepat dan maksimal. d. Perlu evaluasi secara terus menerus hasil saran masukan penerima layanan baik di kanal resmi maupun media online lainnya. e. Kecepatan tindak lanjut hasil SKM perlu di tingkatkan dan perlu menganalisis saran masukan dari pengguna layanan dan bukti dukung hasil tindaklanjut diharapkan terdokumentasi dengan baik di ruang pelayanan, website resmi maupun media sosial.
2.	Profesionalisme SDM	a. Perhatian lebih besar kepada pegawai yang berprestasi. Penguatan kode etik. Mekanisme sanksi bagi pegawai yang menimbulkan efekt jera. SDM lebih respsonsif. b. Pemberian penghargaan kepada pegawai dapat dipublikasikan di ruang layanan ataupun website sebagai bentuk apresiasi kepada pegawai yang didukung dengan kebijakan mekanisme pemberian penghargaan; c. Penyediaan pelatihan terutama dalam hal *service excellent* untuk peningkatan keramahan dalam pelayanan, serta internalisasi dan aktivasi *core value* BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa.
3.	Sarana Prasarana	a. Peningkatan kualitas sarpras parkir baik untuk pegawai maupun penerima layanan yang nyaman dan aman, dilengkapi dengan petugas parkir, CCTV dan parkir bagi disabilitas/ berkebutuhan khusus. b. Sarana dan prasarana penunjang lain seperti ruang tunggu, toilet, mushola, ruang laktasi dan lainnya yang sudah tersedia agar dilakukan pemeliharaan agar tetap bersih, aman dan nyaman; c. Penyediaan sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus agar mengacu pada SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 dan dikoordinasikan dalam penganggarannya.

Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE- sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

NO	ASPEK	REKOMENDASI
4.	Sistem Informasi Pelayanan Publik	a. Pemutakhiran data yang telah dilakukan pada website maupun Media Sosial perlu dilakukan setiap hari/ minggu sehingga informasi yang disajikan bisa *update* dan mutakhir. b. Perlu publikasi Informasi non elektronik yang berisi Informasi, motto pelayanan, maklumat pelayanan, banner BerAKHLAK, banner anti gratifikasi dan lain sebagainya.
5.	Konsultasi dan Pengaduan	a. Petugas konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dapat mengikuti training pengembangan kompetensi secara berkala (Contoh: *complain handling*); b. Hasil konsultasi serta pengaduan disarankan untuk dilakukan evaluasi dan didokumentasikan dengan baik serta digunakan sebagai dasar penentuan kebijakan selanjutnya (Standar Pelayanan, Inovasi, dll).
6.	Inovasi	a. Inovasi perlu dikembangkan sesuai kebutuhan b. Inovasi yang telah ada untuk diperhatikan keberlanjutannya, perlu penguatan pada aspek regulasi dan pembentukan tim inovator. c. Mengikutsertakan inovasi pada ajang kompetisi tingkat regional, provinsi maupun nasional.

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE- sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

MAKNA KATEGORI INDEKS PELAYANAN PUBLIK

KATEGORI	MAKNA
A artinya Pelayanan Prima	Unit pelayanan yang sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan.
A- (A minus) artinya Sangat Baik	Unit pelayanan sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundangan-undangan tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator.
B artinya Baik dan B – (B minus) artinya Baik Dengan Catatan	Unit pelayanan sudah menerapkan kebijakan pelayanan namun belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memiliki sarana prasarana yang cukup, sudah memiliki inovasi tetapi belum diterapkan secara optimal.
C artinya Cukup dan C – (C minus) artinya Cukup Dengan Catatan	Unit pelayanan belum mengimplementasikan kebijakan pelayanan publik secara optimal, kapasitas SDM masih perlu pengembangan, sarana prasarana belum memadai, inovasi belum diterapkan sebagai kebutuhan.
D, E dan F artinya Prioritas Pembinaan	Unit pelayanan yang mendapat nilai tersebut menjadi prioritas pembinaan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publiknya.

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE
NIP. .197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos, CGCAE.
Pembina Utama Muda
NIP 19700926 199003 1 005

Balai Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BsrE- sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.